

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu kekayaan alam di Indonesia adalah kekayaan alam di bidang pertambangan. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya akan bahan tambang. Potensi kekayaan alam disektor pertambangan yang terdiri dari biji besi, emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain melimpah di seluruh wilayah Indonesia.<sup>1</sup> Bahaan galian tambang yang merupakan sumber komoditi yang sangat berharga menempatkan Indonesia sebagai tujuan bagi para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan penanaman modal. Negara berwenang pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan, mengenai bumi, air dan ruang angkasa yang berkaitan dengan hubungan hukum antara perorangan atau perbuatan hukum yang terkait di dalamnya. Dimana pengaturan-pengaturan tersebut dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat, dalam arti kebahagiaan, kemakmuran untuk mewujudkan

---

<sup>1</sup> Salim H.S. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014 hlm. 1.

Negara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur sebagai Negara yang merdeka

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan bahwa yang dimaksud pertambangan adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”. Dengan demikian, kegiatan pertambangan merupakan kegiatan untuk mengeksplorasi sumberdaya alam baik berupa bahan mineral ataupun batubara. Bahan mineral itu antara lain yaitu emas, timah, intan, mangan, nikel, biji besi, bauksit, tembaga, minyak bumi, gas bumi, batu bara, belerang, fosfat, gypsum, yodium, kaolin, asbes, aspal, granit, mika, kapur, dan semen. Pada hakikatnya, kegiatan pertambangan memang diperbolehkan di beberapa kawasan yang memiliki potensi untuk dilakukan penambangan dengan syarat bahwa kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan ataupun tidak menyebabkan kerugian terhadap masyarakat sekitar dan juga tidak membahayakan.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk implementasi kesehatan lingkungan adalah dengan telah terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya UUPPLH),

---

<sup>2</sup> Soemarwoto, O. *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001, hlm.18

dimana berdasarkan pertimbangan huruf (a) Undang-Undang Lingkungan Hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana di amanatkan dalam ketentuan Pasal 28H Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa : Setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Salah satu aktifitas perekonomian yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan adalah pertambangan. Pertambangan merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya alam yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat, melalui serangkaian kegiatan eksplorasi, pengusahaan, dan pemanfaatan hasil tambang. Pertambangan di Indonesia sendiri tersebar di seluruh Nusantara, salah satunya di Jawa Timur. Salah satu kajian pertambangan dalam penulisan hukum ini adalah di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluh Kabupaten Jember. Desa Lojejer merupakan salah satu daerah di Kabupaten Jember yang memiliki potensi bahan galian golongan C yang cukup besar berupa batu kapur atau gamping dan mangan. Seiring berjalannya waktu semakin banyak penambang yang juga menyebabkan semakin meningkatnya kegiatan penambangan batu kapur.

Keberadaan penambangan batu kapur ini telah memberikan pengaruh cukup besar baik terhadap perubahan lingkungan fisik maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Lojejer. Perubahan dalam lingkungan fisik dapat

dilihat dari kondisi gunung-gunung kapur yang gundul dan semakin habis karena dieksploitasi secara terus-menerus. Kondisi ini menimbulkan berbagai pencemaran lingkungan yang mengganggu masyarakat. Meskipun disatu sisi kegiatan ini telah menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, namun disisi lain kegiatan ini telah memberikan suatu perubahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Berdasarkan adanya uraian permasalahan tersebut di atas penulis tertarik dengan mengkaji dalam bentuk penulisan hukum proposal skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Terhadap Dampak Lingkungan Aktivitas Pertambangan Batu Kapur di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yaitu : apa dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan batu kapur di desa Lojejer berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian, dalam penyusunan penulisan hukum ini, yaitu : untuk mengetahui dan menganalisis dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan batu kapur di desa Lojejer berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan, khususnya di bidang hukum lingkungan terkait pengaturan penanganan dampak lingkungan aktivitas pertambangan terhadap lingkungan berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan batu kapur di desa Lojejer menurut hukum lingkungan yang ada di Indonesia.
2. bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian, selanjutnya penulisan hukum ini berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan

kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.<sup>3</sup> Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

- 1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>4</sup>
- 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>5</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang meneliti data sekunder

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.138

terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>6</sup> Dalam penelitian yang bersifat *empiris*, penelitian dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar dilapangan atau terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan dilakukan telaah dokumen atau studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan, yaitu :

- 1) Bahan hukum Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden dalam hal ini pihak Kepala Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan, Masyarakat setempat dan penambang batu kapur atau gamping. Bahan hukum primer juga diperoleh melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan, meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm.54

- b. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - d. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
  - e. Peraturan Gubernur Jawa Timur 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur.
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>7)</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.165



atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### **1.5.4 Teknik Pengambilan Data**

Untuk memperoleh sumber data yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan beberapa teknik :

1. wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas terkait aktivitas pertambangan batu kapur di desa lojejer, kecamatan wuluhan, kabupaten jember.
2. dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini. dokumentasi ini dilakukan pada kantor desa .
3. observasi kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi.

### **1.5.5 Tempat/Daerah Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember guna meneliti penanganan dampak lingkungan aktivitas pertambangan terhadap lingkungan berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan batu kapur di desa Lojejer menurut hukum lingkungan yang ada di Indonesia

### **1.5.6 Analisis Data**

Analisa data dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada hasil penelitian dan wawancara serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa data deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>8</sup>

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.171

